

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendidikan

Pendidikan pada hakikatnya dipahami sebagai proses sadar yang bertujuan membentuk dan mengembangkan kualitas manusia. Setiawan, Irianto, dan Rusminati menjelaskan bahwa pendidikan merupakan upaya membimbing individu menuju kedewasaan, yakni membantu peserta didik agar mampu mengembangkan kemampuan berpikir, bersikap, dan bertindak secara mandiri serta bertanggung jawab (Setiawan, Irianto, & Rusminati, 2021). Definisi ini menempatkan pendidikan sebagai proses pembinaan yang terarah, bukan sekadar aktivitas penyampaian materi pelajaran, melainkan usaha sistematis untuk memfasilitasi pertumbuhan pribadi secara utuh.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Pristiwanti dan rekan-rekan menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya (Pristiwanti et al., 2022). Pengertian ini menekankan unsur kesengajaan dan perencanaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan tidak berlangsung secara kebetulan, tetapi dirancang melalui tujuan, metode, serta strategi yang jelas agar perkembangan intelektual, moral, dan sosial peserta didik dapat tercapai secara optimal.

Pendidikan juga dipahami sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan manusia. Setiawan, Irianto, dan Rusminati menegaskan bahwa pendidikan berfungsi menyiapkan individu agar

mampu menjalani kehidupan bermasyarakat dengan nilai, norma, dan tanggung jawab sosial yang berlaku (Setiawan, Irianto, & Rusminati, 2021). Dengan demikian, pengertian pendidikan mencakup pembentukan kepribadian, pengembangan potensi, serta penanaman nilai yang memungkinkan seseorang tumbuh sebagai manusia yang dewasa dan berdaya dalam kehidupannya.

2.2 Antikorupsi

Antikorupsi dipahami sebagai sikap dan tindakan yang secara sadar menolak serta melawan segala bentuk praktik korupsi. Secara konseptual, istilah ini tidak hanya menunjuk pada penindakan hukum terhadap pelaku korupsi, melainkan juga mencerminkan komitmen etis untuk menegakkan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam kehidupan publik. Zainal Arifin Mochtar menjelaskan bahwa gerakan antikorupsi berakar pada upaya sistematis membangun tata kelola yang bersih sekaligus memperkuat budaya hukum yang menempatkan integritas sebagai nilai utama dalam penyelenggaraan negara (Mochtar, 2021). Dengan demikian, pengertian antikorupsi mencakup dimensi normatif dan struktural yang saling berkaitan.

Dari sudut pandang pendidikan dan pembangunan karakter, antikorupsi dimaknai sebagai proses internalisasi nilai-nilai yang bertujuan membentuk pribadi yang menolak segala bentuk penyalahgunaan kewenangan. Indriyanto Seno Adji menegaskan bahwa antikorupsi tidak berhenti pada pemahaman mengenai larangan hukum, tetapi harus diwujudkan dalam kesadaran moral yang mengikat perilaku individu, baik di sektor publik maupun privat (Adji, 2021). Artinya, antikorupsi merupakan sikap aktif yang berlandaskan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap aturan sebagai landasan perilaku sosial.

Kajian administrasi publik memandang antikorupsi sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan yang menekankan pencegahan melalui sistem yang transparan dan partisipatif. Eko Prasjojo menyatakan bahwa antikorupsi adalah upaya komprehensif yang meliputi pembenahan institusi, penguatan pengawasan, serta penanaman nilai integritas dalam birokrasi dan

masyarakat (Prasojo, 2022). Berdasarkan pandangan tersebut, pengertian antikorupsi dapat dirumuskan sebagai keseluruhan sikap, nilai, dan mekanisme yang secara terstruktur diarahkan untuk mencegah, menolak, dan memberantas praktik korupsi demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.